



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SAMSON DERAUKIN Agama Khatolik, beralamat di Jl. Ali Moertopo RT/RW 006/002, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 2/Pdt.P/2019/PN Dob, tanggal 9 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 2/Pdt.P/2019/PN Dob, tanggal 9 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 2/Pdt.P/2019/PN Dob, tanggal 9 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 9 Oktober 2019, dibawah Register Nomor : 2/Pdt.P/2019/PN Dob, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Sepupu pemohon seorang anak laki-laki bernama MANUEL DERAUKIN yang lahir di FERUNI pada tanggal 9 Oktober 2000 adalah anak sah pasangan suami-istri MAUAL DERAUKIN dan MARYAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini anak tersebut ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Dobo Jl. Ali Moertopo RT/RW 006/002, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru;
3. Bahwa orang tua kandung MANUEL DERAUKIN bertempat tinggal di JAYAPURA ;
4. Bahwa anak tersebut, MANUEL DERAUKIN saat ini berkeinginan mendaftar menjadi Prajurit TNI-AD;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Dobo, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama SAMSON DERAUKIN, sebagai wali terhadap sepupu laki-laki yang bernama MANUEL DERAUKIN yang lahir di FERUNI, pada tanggal 9 Oktober 2000 adalah anak sah pasangan suami-istri MAUAL DERAUKIN dan MARYAM.

KHUSUS : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan Ini kepada Pemohon :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian (Bukti P.1);
2. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta PGRI Dobo, atas nama MANUEL DERAUKIN (Bukti P.2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAMSON DERAUKIN, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P.3);
4. Foto Copy KTP atas nama SAMSON DERAUKIN, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P.4);
5. Foto Copy akta kelahiran atas nama MANUEL DERAUKIN, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten JAYAPURA (Bukti P.5)

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. CRISTIAN DERAUKIN, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;
- Bahwa MANUEL DERAUKIN adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan MANUEL DERAUKIN;
- Bahwa MANUEL DERAUKIN lahir di FERUNI;
- Bahwa MANUEL DERAUKIN tinggal bersama dengan pemohon di Jl. Ali Moertopo RT/RW 006/002, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru Kab. Dobo Numfor ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kandung dari MANUEL DERAUKIN tinggal di JAYAPURA ;
- Bahwa permohonan yang diajukan ini adalah untuk keperluan mendaftar Prajurit TNI-AD;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. ANGELINA DERAUKIN di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;
- Bahwa MANUEL DERAUKIN adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa MANUEL DERAUKIN lahir di FERUNI;
- Bahwa MANUEL DERAUKIN tinggal bersama dengan pemohon di Jl. Ali Moertopo RT/RW 006/002, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru Kab. Dobo Numfor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kandung dari MANUEL DERAUKIN tinggal di JAYAPURA ;
- Bahwa permohonan yang diajukan ini adalah untuk keperluan mendaftar Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi CRISTIAN DERAUKIN dan ANGELINA DERAUKIN;

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah Sepupu dari anak yang bernama MANUEL DERAUKIN dan sejak tahun 2009 hingga saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Jl. Ali Moertopo RT/RW 006/002, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru sedangkan orang tua kandung MANUEL DERAUKIN bertempat tinggal di JAYAPURA, adapun anak yang bernama MANUEL DERAUKIN sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya yaitu Bapak MAUAL DERAUKIN tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri dan untuk hal tersebut orang tua kandung MANUEL DERAUKIN tidak berkeberatan serta menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Kuasa Perwalian terbukti bahwa orang tua kandung MANUEL DERAUKIN tinggal di JAYAPURA memberi kuasa perwalian kepada pemohon untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD kepada pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.4 berupa foto copy KTP Pemohon yang bertempat tinggal di Jl. Ali Moertopo RT/RW 006/002, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, oleh karena itu Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga dan terbukti bahwa MANUEL DERAUKIN tinggal bersama dengan pemohon di Jl. Ali Moertopo RT/RW 006/002, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan di hubungkan dengan keterangan saksi CRISTIAN DERAUKIN dan ANGELINA DERAUKIN yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah Sepupu dari anak yang bernama MANUEL DERAUKIN dan sejak tahun 2009 yang lalu sampai saat ini tinggal bersama dengan Pemohon

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Ali Moertopo RT/RW 006/002, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru , sedangkan orang tua kandung MANUEL DERAUKIN (Bapak MAUAL DERAUKIN) bertempat tinggal di JAYAPURA , adapun anak yang bernama MANUEL DERAUKIN sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri, untuk hal tersebut orang tua kandung MANUEL DERAUKIN tidak berkeberatan serta menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali sah terhadap anak yang bernama MANUEL DERAUKIN khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI-AD;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah.

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung.
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi.
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud.

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung.
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsusub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon.
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama SAMSON DERAUKIN, sebagai wali terhadap sepupu laki-laki yang bernama MANUEL DERAUKIN yang lahir di FERUNI, pada tanggal 9 Oktober 2000 adalah anak sah pasangan suami-istri MAUAL DERAUKIN dan MARYAM.

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSUS : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Jumat, tanggal 11 Oktober 2019** oleh **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Dobo, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ROSALINA Y LETELAY,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ROSALINA Y LETELAY,S.H.

HAKIM,

ttd

DIAN LISMANA ZAMRONI,SH,M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 100.000,-
3. Proses	Rp. 80.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
6. Materai putusan.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Pemohon pada hari ini Jumat tanggal 11 Oktober 2019;
PANITERA

LORENS FENINLAMBIR,S.H.

Biaya Tambahan:

1. Pemberitahuan Putusan	: Rp. 100.000
2. PNBP	: Rp. 10.000
3. Meterai	: Rp. 6.000
4. Redaksi	: Rp. 10.000
5. Leges	: Rp. 10.000
6. Salinan Putusan	: Rp. 4.000
Jumlah	: Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Dob